



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- f. memfasilitasi pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan tim percepatan penurunan *stunting* Desa/Kelurahan; dan

g. melaporkan...

g. melaporkan atas penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati.

- KETIGA : Penunjukan Tenaga Ahli, Penyuluh, Petugas Lapangan, Kader, Pendamping, Unsur Akademisi, Unsur Perangkat Daerah, Unsur Bisnis, Unsur Media dan Unsur Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Perintah dari masing-masing instansi/organisasi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 441/KEP.325-BAPPPEDA/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
dan
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang.
- D. Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua Harian : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang; dan
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- F. Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang; dan
3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- G. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
1. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- c. Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
- e. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- f. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
- g. Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang; dan
- h. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.

H. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
 - c. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - d. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - e. Penyuluh Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

- f. Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
- g. Kader Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
- h. Tim Pendamping Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
- i. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- j. Pendamping Posyandu Jabar Juara pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- k. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- l. Kader Pembangunan Manusia pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- m. Kader Posyandu pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang; dan
- n. Unsur Media.

I. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Anggota : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- f. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- g. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- h. Unsur Akademisi;
- i. Unsur Bisnis; dan
- j. Unsur Komunitas.

J. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

1. Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang;
- b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
- c. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
- d. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- e. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- f. Unsur Akademisi; dan
- g. Unsur Komunitas.

K. Kesekretariatan

1. Koordinator : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : Unsur Perangkat Daerah.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan *stunting* Kabupaten.
- B. Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan *stunting* Kabupaten.
- C. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan
 2. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- D. Ketua Harian mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa;
 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi;
 4. mewakili Tim untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim di tingkat Kabupaten; dan
 5. memimpin rembuk *stunting* Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- E. Wakil Ketua Harian mempunyai tugas:
 1. melaksanakan tugas Ketua Harian apabila berhalangan; dan
 2. membantu Ketua Harian dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- F. Sekretaris mempunyai tugas:
 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim;
 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;

4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;
 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim.
- G. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
1. Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten.
 2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
 - b. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
 - c. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
 - d. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten; dan
 - e. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- H. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
1. Koordinator mempunyai tugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten
 2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten secara berkelanjutan;
 - c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 - d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan
 - e. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- I. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
1. Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten.

2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
 - b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;
 - c. melaksanakan rembuk stunting di tingkat Kabupaten;
 - d. memfasilitasi pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten; dan
 - g. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

J. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

1. Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *stunting*
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data Kementerian/Lembaga dan organisasi Perangkat Daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di Kabupaten dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
 - c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten;
 - d. melaksanakan audit *stunting* di Kabupaten;
 - e. menyusun kajian percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - g. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pengarah.

K. Kesekretariatan

1. Koordinator mempunyai tugas memberikan dukungan berupa fasilitasi kepada Tim untuk kelancaran penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten.
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR